



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812  
**W A T A N S O P P E N G**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 421.9/139/SK/DIK/I/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "AZKA" (KOMPUTER)  
BTN PEPABRI KELURAHAN LALABATA RILAU KECAMATAN LALABATA  
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat izin operasional Penyelenggara Lembaga Kursus dan pelatihan "AZKA"(KOMPUTER), No. 05/LKP AZ/XI/2017 tanggal 29 November 2017 dan Surat pengantar UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lalabata No. 421.9/455/UPT-LBT/XI/2017 tanggal 12 November 2017.
- b. Bahwa berdasarkan laporan tim Verifikasi lapangan disimpulkan bahwa lembaga yang tercantum pada huruf a diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggara program kursus dan pelatihan (LKP)
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan dan Verifikasi lapangan untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ssusunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 No. 5 tambahan lembaran daerah Kabupaten Soppeng No. 99)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Soppeng Soppeng Nomor :66 Tahun 2017 tentang Tata cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada:

Nama Lembaga : LKP AZKA  
Jenis Pendidikan : Program Kursus Komputer  
Rumpun : Jasa  
Ketua : Muh. Rijal  
Alamat : BTN Pepabri

Pemegang Izin Wajib :

1. mentaati peraturan Perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
2. menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3. mengajukan permohonan izin operasional yang baru selambat lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEDUA : Apabila dalam kegiatan operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, atau terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka izin operasional penyelenggaraannya akan dicabut/dibatalkan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku mulai tanggal 12 Februari 2018 s.d 11 Januari 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam,Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 12 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan



**Drs. H. LUKMAN, M. Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19581231 198203 1 281

### Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Salotungo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lalabata;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Lalabata;
7. Arsip.